



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12 Telp. (0352) 485015
PONOROGO

Nomor SOP	
Tgl. Pembuatan	Maret 2018
Tgl. Revisi	
Tgl. Pengesahan	Maret 2018
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo <u>DJUNAEDI. S.H., M.H.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19610626 198603 1 014
Judul SOP	PENINDAKAN / PENYIDIKAN PELANGGARAN LLAJ

SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN	
BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL LLAJ	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan; 4. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.	1. Memiliki pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Memiliki pengetahuan tentang tata cara mengatur lalu lintas di Jalan;
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas 2. SOP Surat Masuk	1. Handy Talky 2. Stick Lamp 3. Rambu - rambu / Portal
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas 2. Kurangnya koordinasi berdampak kurang optimalnya kegiatan	



PROSEDUR

Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			
	PPNS / Angg. Dalops	Polres (Satlantas)	Kasi Wastib	Kabid Dalops	Sekretaris	Kepala Dinas	Pengadilan	Pelanggar	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ berkoordinasi dengan Satlantas Polres Ponorogo (Penertiban Gabungan)										1 hari	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	
2 Pemeriksaan Kendaraan di Jalan									- Pelaksanaan Pengarahan/briefing - Surat Perintah	2 - 4 Jam	Berkurangnya pelanggaran LLAJ	
3 Penindakan/penyidikan									- Barang Bukti - Barang Sitaan	2 - 4 jam	Berkurangnya pelanggaran LLAJ	
4 Pemberkasan									- Barang Bukti - Barang Sitaan	1 hari		
5 Pengiriman Berkas Pelanggaran LLAJ: - Satlantas - Pengadilan									- Barang Bukti - Barang Sitaan	1 jam		
6 Sidang di Pengadilan Selambat-lambatnya pada Kesempatan Hari Sidang Pertama berikutnya										Sesuai Jadwal Pengadilan		
7 Putusan Pengadilan untuk Besaran Denda										Pada Saat Sidang		
8 Pembayaran Denda di Pengadilan berdasarkan Pelanggaran: - Hadir - Tidak Hadir									- Bukti Denda	Pada Saat Hadir di Persidangan		
9 Pengambilan Barang Bukti setelah Pelanggaran Telah memenuhi Amar Putus									- Barang Bukti - Barang Sitaan			
10 Besaran denda pelanggaran Lalu Lintas telah tercantum di dalam ketentuan pidana dalam UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan Perda												
11 Dari Putusan Pengadilan untuk besaran denda dan pelanggar langsung membayar denda di Pengadilan												
12 Pengambilan barang bukti/barang sitaan dilaksanakan tanpa syarat yang paling berhak, segera setelah putusan di jatuhkan												

